



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZUL BAHKRI Pgl ZUL BALON Bin WAHAB;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 2 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dadok Raya RT 05 RW 11 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZUL BAHKRI Pgl ZUL BALON Bin WAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZUL BAHKRI Pgl ZUL BALON Bin WAHAB dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan**;



3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, sedangkan Penuntut Umum mengatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa ZUL BAHKRI Pgl ZUL BALON Bin WAHAB bersama-sama dengan saksi M.DINI (Berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Persawahan Jalan Bingkuang I RT 004 RW 011 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendrizal, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 13.50 wib, saksi Hendrizal yang sedang berada dirumahnya dihubungi oleh adiknya yaitu saksi Edison dan meminta saksi Hendrizal untuk datang ke Persawahan Jalan Bingkuang I RT 004 RW 011 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang karena orang ramai di Pondok Sawah. Selanjutnya saksi Hednrizal pergi ke Persawahan tersebut, sesampainya disana, saksi Hendrizal bertemu dengan saksi Edison dan saksi Rivi lalu saksi Edison mengatakan kepada saksi Hendrizal kalau ia baru saja dipukul oleh saksi Rivi. Kemudian saksi Hendrizal bertanya kepada saksi Rivi sebab saksi Rivi memukul saksi Edison, dijawab saksi Rivi "saya mendengar kamu mengancam ayah dan paman saya", lalu saksi Hendrizal mengatakan kalau ia tidak ada mengancam ayah dan paman saksi Rivi selanjutnya saksi Hendrizal bertanya darimana saksi Rivi mendengar hal tersebut, dijawab saksi Rivi kalau ia mendengar dari saksi M. Dini. Tidak berapa lama kemudian datang saksi M. Dini dan langsung meninju wajah saksi Hendrizal sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya mendekati saksi Edison dan juga akan memukul saksi Edison namun berhasil ditangkis oleh saksi Edison dengan tangan kanannya. Terdakwa yang melihat kejadian tersebut dari rumah saksi M. Dini yang berjarak sekitar 15 m (lima belas meter),

Halaman 2 dari 22 Putusan Perkara Pidana No.241/Pid.B/2023/PN Pdg



menghampiri saksi Hendrizal karena sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa diberitahu oleh M. Dini yang merupakan keponakan kandung orangtua laki-laki terdakwa kalau saksi Hendrizal dan saksi Edison akan mencincang keluarga saksi Rivi. Sesampainya ditempat kejadian, saksi Hendrizal yang melihat terdakwa datang, bertanya kepada terdakwa "ada apa da", dijawab terdakwa tapi kita mau menyelesaikan permasalahan tanah, tapi abang saya mau kamu cincang" sambil memukul wajah saksi Hendrizal sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya. Kemudian saksi Rivi menyuruh saksi Hendrizal untuk menghubungi saksi Muardi Pgl Ujang selaku Mamak Kepala Waris, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi Muardi Pgl Ujang di Persawahan tersebut lalu terjadi percakapan antara saksi Muardi Pgl Ujang dengan terdakwa terkait permasalahan tanah, saat itu saksi Hendrizal memberitahu saksi Muardi Pgl Ujang kalau ia tadi dipukul oleh terdakwa, mendengar perkataan saksi Hendrizal tersebut, terdakwa kembali menendang kepala saksi Hendrizal sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya yang mengenai pelipis kanan diatas alis mata saksi Hendrizal sehingga saksi Hendrizal jatuh tersungkur selanjutnya terdakwa kembali menendang saksi Hendrizal secara berulang kali dengan kaki kanannya kearah muka saksi Hendrizal lalu dileraikan oleh saksi Muardi Pgl Ujang dan saksi Rivi.

-----Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendrizal mengalami luka robek diatas alis mata kanan serta bengkak dan memar dibawah mata kiri dan kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/65/II/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter di RS. Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek tepat diatas alis mata kanan ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter.
- Bengkak dan memar dibawah mata kiri dan kanan dengan ukuran mata kiri lima kali empat centimeter, mata kanan lima kali tiga centimeter.

Pada luka dilakukan penjahitan luka sebanyak tiga simpul

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 37 Tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul, ceera tersebut menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa ZUL BAHKRI Pgl ZUL BALON Bin WAHAB pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Persawahan Jalan Bingkuang I RT 004 RW 011 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Hendrizal*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa melihat saksi Hendrizal, saksi Edison dan saksi Rivi di Persawahan Jalan Bingkuang I RT 004 RW 011 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, lalu terdakwa menghampiri saksi Hendrizal di Persawahan tersebut. Sesampainya disana, saksi Hendrizal yang melihat terdakwa datang, bertanya kepada terdakwa "ada apa da", dijawab terdakwa tapi kita mau menyelesaikan permasalahan tanah, tapi abang saya mau kamu cincang" sambil memukul wajah saksi Hendrizal sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya. Kemudian saksi Rivi menyuruh saksi Hendrizal untuk menghubungi saksi Muardi Pgl Ujang selaku Mamak Kepala Waris, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi Muardi Pgl Ujang di Persawahan tersebut lalu terjadi percakapan antara saksi Muardi Pgl Ujang dengan terdakwa terkait permasalahan tanah, saat itu saksi Hendrizal memberitahu saksi Muardi Pgl Ujang kalau ia tadi dipukul oleh terdakwa, mendengar perkataan saksi Hendrizal tersebut, terdakwa kembali menendang kepala saksi Hendrizal sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya yang mengenai pelipis kanan diatas alis mata saksi Hendrizal sehingga saksi Hendrizal jatuh tersungkur selanjutnya terdakwa kembali menendang saksi Hendrizal secara berulang kali dengan kaki kanannya kearah muka saksi Hendrizal lalu dileraikan oleh saksi Muardi Pgl Ujang dan saksi Rivi.

-----Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendrizal mengalami luka robek diatas alis mata kanan serta bengkak dan memar dibawah mata kiri dan kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/65/II/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter di RS. Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 4 dari 22 Putusan Perkara Pidana No.241/Pid.B/2023/PN Pdg



- Terdapat luka robek tepat diatas alis mata kanan ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter.
- Bengkak dan memar dibawah mata kiri dan kanan dengan ukuran mata kiri lima kali empat centimeter, mata kanan lima kali tiga centimeter.

Pada luka dilakukan penjahitan luka sebanyak tiga simpul.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 37 Tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul, ceera tersebut menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendrizal Pgl.Hen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebab hadir dipersidangan yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Persawahan Jalan Bingkuang I RT. 004 RW.011 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;]
 - Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh adik saksi yaitu saksi Edison, saat itu saksi Edison meminta saksi untuk datang ke Persawahan Jalan Bingkuang I RT 004 RW 011 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang karena orang ramai di Pondok Sawah;
 - Bahwa lalu saksi pergi ke Persawahan tersebut, sesampainya disana, saksi bertemu dengan saksi Edison dan Rivi lalu saksi Edison mengatakan kepada saksi kalau ia baru saja dipukul oleh Rivi. Kemudian saksi bertanya kepada Rivi sebab Rivi memukul saksi Edison, dijawab Rivi kalau dia mendengar saksi mengancam ayah dan paman Rivi", lalu saksi mengatakan kalau ia tidak ada mengancam ayah dan paman Rivi selanjutnya saksi bertanya darimana Rivi mendengar hal tersebut, Rivi mengatakan kalau ia mendengar dari M. Dini;
 - Bahwa lalu datang M. Dini dan langsung meninju wajah saksi Hendrizal sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya mendekati saksi Edison dan juga akan



memukul saksi Edison namun berhasil ditangkis oleh saksi Edison dengan tangan kanannya, setelah itu M. Dini pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa beberapa saat kemudian, datang terdakwa menghampiri saksi, lalu bertanya ada apa namun dijawab terdakwa "kamu jelek saja melihat kearah saya" dan langsung memukul wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya. Kemudian Rivi menyuruh saksi untuk menghubungi saksi Muardi Pgl Ujang selaku Mamak Kepala Waris, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi Muardi Pgl Ujang di Persawahan tersebut lalu terjadi percakapan antara saksi Muardi Pgl Ujang dengan terdakwa terkait permasalahan tanah, kemudian saksi memberitahu saksi Muardi Pgl Ujang kalau saksi tadi dipukul oleh terdakwa, lalu tiba-tiba terdakwa menendang kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya yang mengenai pelipis kanan diatas alis mata saksi sehingga saksi jatuh tersungkur selanjutnya terdakwa kembali menendang saksi secara berulang kali dengan kaki kanannya kearah muka saksi;

- Bahwa kemudian dileraikan oleh saksi Muardi Pgl Ujang dan Rivi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek diatas alis mata kanan serta bengkak dan memar dibawah mata kiri dan kanan serta terhalang melakukan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai kuli bangunan karena merasakan pusing;

- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi, M. Dini tidak berada ditempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut ada yang dibantah terdakwa, yaitu : terdakwa hanya 1 (satu) kali menendang kepala saksi menggunakan kaki kanan terdakwa;

2. Saksi Edison Pgl.Ed Bin Zubir (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab hadir dipersidangan yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi Hendrizal;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Persawahan Jalan Bingkuang I RT. 004 RW.011 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Andre untuk datang ke Persawahan Jalan Bingkuang I RT. 004 RW.011 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang karena orang ramai disana,



pada saat sampai di Persawahan tersebut saksi bertemu dengan Rivi, Rivi menanyakan kepada saksi apakah saksi yang bilang mau mencincang ayah dan paman Rivi, saat itu saksi bilang tidak ada lalu Rivi menampar pipi saksi, selanjutnya Rivi menyuruh saksi untuk menghubungi kakak saksi yaitu saksi Hendrizal, lalu saksi menghubungi saksi Hendrizal dan meminta saksi Hendrizal untuk datang ke Persawahan tersebut;

- Bahwa lalu datang saksi Hendrizal di Persawahan tersebut, kemudian saksi sampaikan kepada saksi Hendrizal kalau saksi baru saja dipukul oleh Rivi. Kemudian saksi Hendrizal bertanya kepada Rivi sebab Rivi memukul saksi, dijawab Rivi kalau dia mendengar saksi Hendrizal mengancam ayah dan paman Rivi”, lalu saksi Hendrizal mengatakan kalau ia tidak ada mengancam ayah dan paman Rivi selanjutnya saksi Hendrizal bertanya darimana Rivi mendengar hal tersebut, Rivi mengatakan kalau ia mendengar dari M. Dini;

- Bahwa lalu datang M. Dini dan langsung meninju wajah saksi Hendrizal sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya mendekati saksi Edison dan juga akan memukul saksi Edison namun berhasil ditangkis oleh saksi Edison dengan tangan kanannya, setelah itu M. Dini pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa beberapa saat kemudian, datang terdakwa menghampiri saksi Hendrizal, lalu bertanya ada apa namun dijawab terdakwa “kamu jelek saja melihat kearah saya” dan langsung memukul wajah saksi Hendrizal sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanannya. Kemudian Rivi menyuruh saksi Hendrizal untuk menghubungi saksi Muardi Pgl Ujang selaku Mamak Kepala Waris, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi Muardi Pgl Ujang di Persawahan tersebut lalu terjadi percakapan antara saksi Muardi Pgl Ujang dengan terdakwa terkait permasalahan tanah, saat itu saksi Hendrizal memberitahu saksi Muardi Pgl Ujang kalau ia tadi dipukul oleh terdakwa, lalu terdakwa menendang kepala saksi Hendrizal sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya yang mengenai pelipis kanan diatas alis mata saksi Hendrizal sehingga saksi Hendrizal jatuh tersungkur selanjutnya terdakwa kembali menendang saksi Hendrizal secara berulang kali dengan kaki kanannya kearah muka saksi Hendrizal;

- Bahwa kemudian dileraikan oleh saksi Muardi Pgl Ujang dan Rivi;

- Bahwa setelah itu saksi melihat saksi Hendrizal mengalami luka robek diatas alis mata kanan serta bengkak dan memar dibawah mata kiri dan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi Hendrizal, M. Dini tidak berada ditempat kejadian;
Atas keterangan saksi tersebut ada yang dibantah terdakwa, yaitu : terdakwa hanya 1 (satu) kali menendang kepala saksi menggunakan kaki kanan terdakwa;
- 3. Saksi Andre Nofaldi Pgl.Andre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebab hadir dipersidangan yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi Hendrizal;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Persawahan Jalan Bingkuang I RT. 004 RW.011 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berada di Persawahan Jalan Bingkuang I RT. 004 RW.011 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, saat itu saksi bertemu dengan Rivi, dan Rivi menanyakan apakah saksi yang bernama si Hen dan saksi jawab tidak lalu Rivi menyuruh saksi untuk menghubungi saksi Hendrizal, namun tidak diangkat telpon saksi oleh saksi Hendrizal lalu Rivi menyuruh saksi untuk menghubungi saksi Edison, kemudian saksi menghubungi saksi Edison untuk datang ke Persawahan, tidak berapa lama kemudian datang saksi Edison ke Persawahan menemui Rivi lalu Rivi menanyakan kepada saksi Edison apakah saksi Edison yang mengatakan mau mencicang ayah dan paman Rivi, saat itu saksi Edison bilang tidak ada lalu Rivi menampar pipi saksi Edison ;
 - Bahwa melihat itu saksi menjadi takut dan lari untuk memberitahu kepada warga agar menghubungi polisi;
 - Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, pada jarak 100 (seratus) meter saksi melihat saksi Hendrizal datang ke Persawahan dan terjadi percakapan antara saksi Hendrizal dengan Rivi namun saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan kemudian, datang saksi Muardi Pgl Ujang dan terjadi percakapan juga namun saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan,kemudian datang terdakwa dan menendang kepala saksi Hendrizal dengan kaki kanannya sehingga saksi Hendrizal jatuh tersungkur selanjutnya terdakwa kembali menendang saksi Hendrizal secara berulang kali dengan kaki kanannya kearah muka saksi Hendrizal;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perkara Pidana No.241/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dileraikan oleh saksi Muardi Pgl Ujang dan Rivi;
- Bahwa setelah itu saksi melihat saksi Hendrizal mengalami luka robek diatas alis mata kanan serta bengkak dan memar dibawah mata kiri dan kanan;
- Bahwa pada saat terdakwa membentangkan saksi Hendrizal, M. Dini tidak berada ditempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut ada yang dibantah terdakwa, yaitu :terdakwa hanya 1 (satu) kali menendang kepala saksi menggunakan kaki kanan terdakwa;

4. Saksi Muardi Pgl.Ujang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Persawahan Jalan Bingkuang I RT. 004 RW.011 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.20 Wib, saksi dihubungi oleh saksi Hendrizal untuk segera datang ke Persawahan Jalan Bingkuang I RT. 004 RW.011 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang karena ada keributan di Persawahan tersebut ;

- Bahwa saat sampai di Persawahan tersebut, sudah ada saksi Hendrizal, terdakwa dan Rivi lalu saksi Hendrizal mengatakan kepada saksi kalau ia tadi dipukul oleh terdakwa, saat saksi berbalik badan untuk duduk di pondok sawah, saksi Hendrizal sudah tersungkur ke tanah dan posisi terdakwa berada dekat saksi Hendrizal, lalu saksi memegang tubuh terdakwa untuk meleraikan;

- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa memukul atau menendang saksi Hendrizal, saksi hanya melihat saksi Hendrizal sudah tersungkur ketanah;

- Bahwa setelah itu saksi melihat saksi Hendrizal mengalami luka robek diatas alis mata kanan serta bengkak dan memar dibawah mata kiri dan kanan;

- Bahwa ditempat kejadian, saksi tidak ada melihat M. Dini;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Perkara Pidana No.241/Pid.B/2023/PN Pdg



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa melihat saksi Hendrizal, saksi Edison dan saksi Rivi di Persawahan Jalan Bingkuang I RT 004 RW 011 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, lalu terdakwa menghampiri saksi Hendrizal di Persawahan tersebut;
- Bahwa saksi Hendrizal bertanya kepada terdakwa “ada apa da”, terdakwa jawab “tapi kita mau menyelesaikan permasalahan tanah, tapi abang saya mau kamu cincang”, lalu saksi Hendrizal melihat ke arah terdakwa dengan pandangan buruk sehingga terdakwa emosi lalu memukul wajah saksi Hendrizal menggunakan tangan kanan;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi Muardi Pgl Ujang di Persawahan tersebut lalu terjadi percakapan antara saksi Muardi Pgl Ujang dengan terdakwa terkait permasalahan tanah, kemudian saksi Hendrizal berkata kepada terdakwa kalau urusannya belum selesai dengan terdakwa, mendengar hal itu terdakwa menendang kepala saksi Hendrizal sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan yang mengenai pelipis kanan diatas alis mata saksi Hendrizal sehingga saksi Hendrizal jatuh tersungkur selanjutnya dileraikan oleh saksi Muardi Pgl Ujang dan Rivi;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat bagian wajah saksi Hendrizal mengeluarkan darah;
- Bahwa saat terdakwa memukul dan menendang saksi Hendrizal, M. Dini tidak berada disana dan terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan M. Dini saat itu;
- Bahwa sebab terdakwa menemui saksi Hendrizal pada saat kejadian karena saat itu terdakwa melihat ada keramaian kemudian terdakwa memutuskan untuk kepersawahan tersebut, dan ternyata disana ada saksi Hendrizal, saksi Edison, saksi Muardi Pgl Ujang dan Rivi;
- Bahwa sebab terdakwa memukul saksi Hendrizal karena terdakwa saat itu emosi dengan perkataan serta cara saksi Hendrizal melihat atau memandang kearah terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa berjalan menuju Persawahan tersebut, terdakwa tidak ada bertemu dengan M. Dini;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait pemanggilan saksi Hendrizal ke Persawahan oleh Rivi, terdakwa berada ditempat kejadian karena melihat ada keramaian saat itu;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Hendrizal, tidak ada pembicaraan antara terdakwa dengan M. Dini

Halaman 10 dari 22 Putusan Perkara Pidana No.241/Pid.B/2023/PN

Pdg



ataupun dengan Rivi terkait pemanggilan saksi Hendrizal ke persawahan tersebut, terdakwa berada dipersawahan tersebut karena awal terdakwa berada disana hanya karena melihat keramaian;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Berkas Perkara dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa melihat saksi Hendrizal, saksi Edison dan saksi Rivi di Persawahan Jalan Bingkuang I RT 004 RW 011 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, lalu terdakwa menghampiri saksi Hendrizal di Persawahan tersebut. Sesampainya disana, saksi Hendrizal yang melihat terdakwa datang, bertanya kepada terdakwa "ada apa da", dijawab terdakwa "tapi kita mau menyelesaikan permasalahan tanah, tapi abang saya mau kamu cincang", lalu saksi Hendrizal melihat kearah terdakwa dengan pandangan buruk sehingga terdakwa yang emosi dengan cara saksi Hendrizal memandang atau melihat kearah terdakwa langsung memukul wajah saksi Hendrizal menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Rivi menyuruh saksi Hendrizal untuk menghubungi saksi Muardi Pgl Ujang selaku Mamak Kepala Waris, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi Muardi Pgl Ujang di Persawahan tersebut lalu terjadi percakapan antara saksi Muardi Pgl Ujang dengan terdakwa dan Rivi terkait permasalahan tanah, kemudian saksi Hendrizal memberitahu saksi Muardi Pgl Ujang kalau ia tadi dipukul oleh terdakwa, mendengar perkataan saksi Hendrizal tersebut, terdakwa kembali menendang kepala saksi Hendrizal sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya yang mengenai pelipis kanan diatas alis mata saksi Hendrizal sehingga saksi Hendrizal jatuh tersungkur selanjutnya terdakwa kembali menendang saksi Hendrizal secara berulang kali dengan kaki kanannya kearah muka saksi Hendrizal lalu dileraikan oleh saksi Muardi Pgl Ujang dan saksi Rivi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendrizal mengalami luka robek diatas alis mata kanan serta bengkak dan memar dibawah mata kiri dan kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/65/II/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 17 Februari 2021 yang



ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter di RS. Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek tepat diatas alis mata kanan ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimetre;
- Bengkok dan memar dibawah mata kiri dan kanan dengan ukuran mata kiri lima kali empat centimeter, mata kanan lima kali tiga centimetre;

Pada luka dilakukan penjahitan luka sebanyak tiga simpul;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 37 Tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Bahwa pada dasarnya pengertian kata "setiap orang" adalah sama padanannya dengan kata "barang siapa" yang ada termaktub didalam KUHPidana. Didalam setiap rumusan pasal-pasal di dalam maupun diluar KUHP, unsur "setiap orang" merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan (schuld) dan pertanggungjawaban pidana (Toerekeningsvatbaarheid);

Bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perkara Pidana No.241/Pid.B/2023/PN

Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. telah terpenuhi;

Bahwa seperti yang dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu, hal 75) bahwa yang termasuk unsur subyektif dari pada perbuatan dapat berupa dapat dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (Schuld). Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan “barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Bahwa dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvatbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Teolichting (M.v.T);

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa. didepan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dari Kepolisian Sektor Lubuk Begalung, Kemudian Penahanan dan Surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya pembenaran terhadap identitas oleh terdakwa di depan persidangan pada persidangan pertama di Pengadilan Negeri Padang.

Halaman 13 dari 22 Putusan Perkara Pidana No.241/Pid.B/2023/PN

Pdg



Maka Yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini terdakwa **ZUL BAHKRI Pgl ZUL BALON Bin WAHAB** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya, *sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*

Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka". Perasaan tidak enak = misalnya mendorong orang terjun kekali, sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dsb, Rasa sakit = misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dsb, Luka" = misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa serta petunjuk terungkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa melihat saksi Hendrizal, saksi Edison dan saksi Rivi di Persawahan Jalan Bingkuang I RT 004 RW 011 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, lalu terdakwa menghampiri saksi Hendrizal di Persawahan tersebut. Sesampainya disana, saksi Hendrizal yang melihat terdakwa datang, bertanya kepada terdakwa "ada apa da", dijawab terdakwa "tapi kita mau menyelesaikan permasalahan tanah, tapi abang saya mau kamu cincang", lalu saksi Hendrizal melihat kearah terdakwa dengan pandangan buruk sehingga terdakwa yang emosi dengan cara saksi Hendrizal memandang atau melihat kearah terdakwa langsung memukul wajah saksi Hendrizal menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Rivi menyuruh saksi Hendrizal untuk menghubungi saksi Muardi Pgl Ujang selaku

Halaman 14 dari 22 Putusan Perkara Pidana No.241/Pid.B/2023/PN

Pdg



Mamak Kepala Waris, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi Muardi Pgl Ujang di Persawahan tersebut lalu terjadi percakapan antara saksi Muardi Pgl Ujang dengan terdakwa dan Rivi terkait permasalahan tanah, kemudian saksi Hendrizal memberitahu saksi Muardi Pgl Ujang kalau ia tadi dipukul oleh terdakwa, mendengar perkataan saksi Hendrizal tersebut, terdakwa kembali menendang kepala saksi Hendrizal sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya yang mengenai pelipis kanan diatas alis mata saksi Hendrizal sehingga saksi Hendrizal jatuh tersungkur selanjutnya terdakwa kembali menendang saksi Hendrizal secara berulang kali dengan kaki kanannya kearah muka saksi Hendrizal lalu dileraai oleh saksi Muardi Pgl Ujang dan saksi Rivi;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendrizal mengalami luka robek diatas alis mata kanan serta bengkak dan memar dibawah mata kiri dan kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/65/II/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter di RS. Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek tepat diatas alis mata kanan ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter;
- Bengkak dan memar dibawah mata kiri dan kanan dengan ukuran mata kiri lima kali empat centimeter, mata kanan lima kali tiga centimetre;
- Pada luka dilakukan penjahitan luka sebanyak tiga simpul;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 37 Tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul, ceera tersebut menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu, sehingga dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"

Turut serta melakukan adalah orang yang terlibat dalam kerja sama secara sadar dengan pelaku utama tindak pidana, orang tersebut memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama, dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama;

Menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta *Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013)*, yang dimaksud dengan 'orang yang turut melakukan' adalah medepleger. Medepleger

Halaman 15 dari 22 Putusan Perkara Pidana No.241/Pid.B/2023/PN

Pdg



merupakan orang yang secara sengaja turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan. Syarat-syarat adanya medepleger yaitu adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan untuk hal-hal yang dilarang Undang-Undang:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa serta petunjuk terungkap pada saat terdakwa memukul ataupun menendang saksi Hendrizal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Persawahan Jalan Bingkuang I RT. 004 RW.011 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dilakukan sendiri saja oleh terdakwa, tidak ada kerjasama secara sadar ataupun sikap batin yang sama dengan M. Dini. Hal ini sebagaimana keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan jika pada saat terdakwa memukul maupun menendang saksi Hendrizal, tidak ada M. Dini pada saat itu. Begitu juga dengan keterangan terdakwa yang menjelaskan sebagai berikut :

- Sebab terdakwa menemui saksi Hendrizal pada saat kejadian karena saat itu terdakwa melihat ada keramaian kemudian terdakwa memutuskan untuk kepersawahan tersebut, dan ternyata disana ada saksi Hendrizal, saksi Edison, saksi Muardi Pgl Ujang dan Rivi;
 - Sebab terdakwa memukul saksi Hendrizal karena terdakwa saat itu emosi dengan perkataan serta cara saksi Hendrizal melihat atau memandang kearah terdakwa;
 - Saat terdakwa berjalan menuju Persawahan tersebut, terdakwa tidak ada bertemu dengan M. Dini;
 - Terdakwa tidak mengetahui terkait pemanggilan saksi Hendrizal ke Persawahan oleh Rivi, terdakwa berada ditempat kejadian karena melihat ada keramaian saat itu;
 - Sebelum terjadinya pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Hendrizal, tidak ada pembicaraan antara terdakwa dengan M. Dini ataupun dengan Rivi terkait pemanggilan saksi Hendrizal ke persawahan tersebut, terdakwa berada dipersawahan tersebut karena awal terdakwa berada disana hanya karena melihat keramaian;
- Sehingga dengan demikian unsur ini ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dakwaan primer tidak terbukti, maka secara otomatis dakwaan subsidair sudah terbukti sebagaimana yang sudah kami uraikan sebelumnya yaitu melanggar Pasal 351 (Ayat) KUHP yaitu :

Halaman 16 dari 22 Putusan Perkara Pidana No.241/Pid.B/2023/PN

Pdg



Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang ada termaktub didalam KUHPidana. Didalam setiap rumusan pasal-pasal di dalam maupun diluar KUHP, unsur “setiap orang” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan (schuld) dan pertanggungjawaban pidana (Toerekeningsvatbaarheid);

Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi;

Bahwa seperti yang dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu, hal 75) bahwa yang termasuk unsur subyektif dari pada perbuatan dapat berupa dapat dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (Schuld). Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan “barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan



sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Bahwa dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvatbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Teolichting (M.v.T);

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa. didepan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dari Kepolisian Sektor Lubuk Begalung, Kemudian Penahanan dan Surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya pembenaran terhadap identitas oleh terdakwa di depan persidangan pada persidangan pertama di Pengadilan Negeri Padang. Maka Yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini terdakwa **ZUL BAHKRI Pgi ZUL BALON Bin WAHAB** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindakpidana yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka". Perasaan tidak enak = misalnya mendorong orang terjun kekali, sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dsb, Rasa sakit = misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dsb, Luka" = misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Perkara Pidana No.241/Pid.B/2023/PN

Pdg



serta petunjuk terungkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa melihat saksi Hendrizal, saksi Edison dan saksi Rivi di Persawahan Jalan Bingkuang I RT 004 RW 011 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, lalu terdakwa menghampiri saksi Hendrizal di Persawahan tersebut. Sesampainya disana, saksi Hendrizal yang melihat terdakwa datang, bertanya kepada terdakwa "ada apa da", dijawab terdakwa "tapi kita mau menyelesaikan permasalahan tanah, tapi abang saya mau kamu cincang", lalu saksi Hendrizal melihat kearah terdakwa dengan pandangan buruk sehingga terdakwa yang emosi dengan cara saksi Hendrizal memandang atau melihat kearah terdakwa langsung memukul wajah saksi Hendrizal menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Rivi menyuruh saksi Hendrizal untuk menghubungi saksi Muardi Pgl Ujang selaku Mamak Kepala Waris, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi Muardi Pgl Ujang di Persawahan tersebut lalu terjadi percakapan antara saksi Muardi Pgl Ujang dengan terdakwa dan Rivi terkait permasalahan tanah, kemudian saksi Hendrizal memberitahu saksi Muardi Pgl Ujang kalau ia tadi dipukul oleh terdakwa, mendengar perkataan saksi Hendrizal tersebut, terdakwa kembali menendang kepala saksi Hendrizal sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya yang mengenai pelipis kanan diatas alis mata saksi Hendrizal sehingga saksi Hendrizal jatuh tersungkur selanjutnya terdakwa kembali menendang saksi Hendrizal secara berulang kali dengan kaki kanannya kearah muka saksi Hendrizal lalu dileraikan oleh saksi Muardi Pgl Ujang dan saksi Rivi;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendrizal mengalami luka robek diatas alis mata kanan serta bengkak dan memar dibawah mata kiri dan kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/65/II/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina selaku dokter di RS. Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek tepat diatas alis mata kanan ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter;
- Bengkak dan memar dibawah mata kiri dan kanan dengan ukuran mata kiri lima kali empat centimeter, mata kanan lima kali tiga centimeter;
- Pada luka dilakukan penjahitan luka sebanyak tiga simpul;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 37 Tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul, ceera tersebut menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Perkara Pidana No.241/Pid.B/2023/PN

Pdg



sementara waktu, sehingga dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Selama proses persidangan berlangsung, pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar ketentuan **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah melakukan Tindak pidana yang diperbuatnya dan ia harus dijatuhi hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, hal itu selaras dengan pendapat bahwa seseorang hanya dapat dihukum karena suatu peristiwa pidana yang telah diperbuatnya sendiri maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang diperbuatnya tersebut secara hukum (*een persoon slechts straf baar kan Zijn terzake Van een Veit, het welk hij zelf heft begaan*) (Utrecht, Hukum Pidana, Hal 254). Dan sesuai pula dengan asas-asas pidana yaitu "tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)" maka untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai tulang punggung terhadap istri dan anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan biaya untuk kehidupan, maka kepada terdakwa perlu ditetapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi Hendrizal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZUL BAHKRI Pgl ZUL BALON Bin WAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dakwaan Subsider;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUL BAHKRI Pgl ZUL BALON Bin WAHAB dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., dan Sayed Kadhimsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yuli Sildra, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perkara Pidana No.241/Pid.B/2023/PN

Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdg

Halaman 22 dari 22 Putusan Perkara Pidana No.241/Pid.B/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22